

= Djhr =

KUTARADJA, 29 OCTOBER 1949.-

No. 3983/5/Oem.-

Lampiran : 2.-

Perihal : Peraturan Pemerintah No. 9  
thn.1949 dan pendjelasannya.-  
\*\*\*\*\*

Salinan ketetapan Peraturan Pemerintah No. 9 thn.1949  
dan salinan pendjelasannya.-

\*\*\*\*\*

Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2:


1. Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo di Kutaradja,
2. Bupati Daerah Atjeh/Langkat (+ 8 rokaman untuk D.P.K.),  
1/2 untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT  
DAN TANAH KARO:

R E S I D E N t/b:

Untuk beliau;

B U P A T I t/b,



-.= M.HOESIN =.-

PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1949

TENTANG

KEWADJIBAN BERBAKTI BAGI PELADJAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : perlu memperbaharui peraturan tentang pengerahan tenaga peladjar jang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang;

MENGINGAT : Pasal 12 Undang-undang Dasar;  
Undang-undang keadaan bahaja tahun 1946;  
Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1948;  
Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1948;  
Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.13 tahun 1946;  
Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 1/  
U.G.S.A.P./49 tertanggal 1-2-1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWADJIBAN BERBAKTI BAGI  
P E L A D J A R "

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dalam Peraturan ini dengan "Peladjar" ialah tiap warga Negara Indonesia jang pada tahun 1947, 1948 atau 1949 adalah murid pada S.M.A. Keatas atau pada sekolah lain jang sederadjat dengan itu, baik jang diselenggarakan oleh Pemerintah, maupun oleh partikalir dan masih berhasrat meneruskan peladjarannja.

Pasal 2.

- (1) Tiap peladjar diwajibkan berbakti guna kepentingan Negara menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atau instansi jang ditunjuk olehnja.
- (2) Untuk itu maka tiap peladjar, baik jang tergabung dalam suatu organisasi peladjar maupun jang tidak, harus mendaftarkan diri untuk Djawa kepada Markas Komando Djawa bagian "Mobilisasi Peladjar" atau tjabang-tjabangnya dan untuk daerah luar Djawa kepada instansi jang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Kepala-kepala Sekolah jang bersangkutan harus berusaha supaja pendaftaran itu berjalan lancar.

Pasal 3.

Dilepas dari kewajiban termaktub dalam pasal 2, ialah:

- a. peladjar jang menurut surat keterangan dokter kesehatannya terganggu;
- b. peladjar jang tjetjat sedemikian rupa, hingga tidak dapat aktif membantu perdjoangan;
- c. peladjar jang bekerja pada Pemerintah;
- d. peladjar - puteri;
- e. peladjar Sekolah Guru;
- f. peladjar Sekolah Chusus (vak) lain, ketjuali jika ada ketetapan lain dari Menteri Pertahanan atau instansi jang ditunjuk olehnja;
- g. peladjar lain jang diketjualikan oleh Menteri Pertahanan atau instansi jang ditunjuk olehnja.

#### Pasal 4.

- (1) Para peladjar jang mendjalankan kewadjiban berbakti, diperbantukan pada Pemerintah Militer atau Pemerintahan Sipil;
- (2) Organisatoris dan administratif mereka jang ada di Djawa diurus oleh Markas Besar Komando Djawa bagian "Mobilisasi Peladjar" dan mereka diluar Djawa oleh instansi2 jang ditundjur oleh Menteri Pertahanan, sedang taktis mereka ada dibawah djawatan masing-masing, dimana mereka diperbantukan.
- (3) Hukum Disiplin Tentera dan Hukum Pidana Tentera berlaku bagi mereka.

#### Pasal 5.

Untuk memelihara kemajuan para peladjar jang sedang mendjalankan kewadjiban berbakti, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan pokerdja sasa dengan Kementerian Pertahanan menjelenggarakan poladjaran-poladjaran, college-college, cursus-cursus, causeri-causeri, pembatjaan-pembatjaan dan sebagainya.

#### Pasal 6.

Tentang hal djasa-djasa para peladjar karena menunaikan kewadji-bannja berbakti akan diadakan peraturan-peraturan chusus.

#### Pasal 7.

Tiap peladjar jang tidak mendaftarkan diri seperti jang termak-tub dalam pasal 2 ajat 2 atau jang setelah menerima panggilan tidak datang untuk mendjalankan kewadji-bannja berbakti buat sementara ata buat selama-lamanja tidak boleh diterima mendjadi murid atau pendengar pada sesuatu sekolah negeri atau partikelir dan jika peladjar itu telah telanjur diterima sebagai murid atau pendengar, maka ia dikeluarkan dari sekolahnya buat sementara atau buat selama-lamanja.

#### Pasal 8.

Segala beaja untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Pertahanan, terketjuali beaja untuk pelaksanaan pasal 5 jang dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

#### Pasal 9.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menetapkan peraturan lejih landjut guna mendjahankai pasal 5 dan 7.

#### Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di : Jogjakarta  
Pada tanggal : 28 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diumumkan  
Pada tanggal: 28-IX-1949.-  
SECRETARIS NEGARA,

( SOEKARNO )

MENTERI PERTAHANAN

( HAMENGKU BUWONO IX )

MENTERI

PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN  
KEBUDAJAAN,

( SARMIDI MANGOENSARKORO )

Untuk salinan yg serupa ;  
KEPALA ADEDEPING DATA ULAMA,

= T PADANG = -

PENDJELASAN UMUM

Berulang-ulang telah dinjatakan oleh Pemerintah tentang keperluan tenaga muda, untuk memperbesar kapasiteit dan kwaliteit kerja, atau untuk mengganti tenaga2 jang ternjata tidak dapat mengatasi kesukaran2 sekarang ini.

Maka dengan pengerahan semua tenaga peladjar, diharapkan akan dapat membawa tenaga jang masih belum terpakai kepada Bagian2 Pemerintah jang memerlukan, sehingga semua tenaga dalam negara kita dapat bekerdja seeffectief-effectiefnya.

Dengan demikian disalurkan pada kesanggupan para-peladjar untuk mengambil bagian jang aktip dalam perdjoangan.

Dalam praktek terbuktii, bahwa para peladjar dengan sukarela turut aktip dalam perdjoangan. Ada jang membantu Pamong-Pradja, Kepolisian dan sebagainya.

Akan tetapi tidak dapat diungkiri, bahwa banjak pula jang tidak mau menjingsingkan lengan badjunja, menjumbangkan tenaga dalam pembelaan kemerdekaan, hanja tinggal diam, seolah-olah tidak ada bahaja jang mengantjam negara kita. Pada hal teman-temannya mempertaruhkan, tidak hanja harta benda dan waktu jang sangat berharga baginya, akan tetapi djiwan japon diichlasakan pula.

Maka untuk mendjaga timbulnya rasa tidak adil, serta untuk memperbaharui peraturan2 tentang pengerahan tenaga peladjar jang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang, dipandang perlu adanya "PERATURAN-PEMERINTAH TENTANG KEWADJIBAN BERBAKTI BAGI PEJADJAR".

PENDJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1.

Sebagai ukuran diambil mereka jang paling sedikit tammat Sekolah Menengah Pertama atau sekolah lain jang sederajat itu, baik sekolah Pemerintah maupun partikelir. Sebab djikalau pengajaran dan pendidikan jang (intellectuel ontwikkeling) kurang dari itu dan terlalu muda usianya, mungkin tidak dapat memenuhi kewadjiban seperti jang termaktub dalam peraturan ini.

Mereka harus dapat memberi dorongan, (spirit) kepada Djewatan2, dimana mereka diperbantukan. Ada kalanja pula mereka harus dapat mengganti tenaga2 jang telah ada pada djawatan2 itu, jang terbukti tidak dapat mengatasi kesukaran2 jang timbul karena keadaan perdjoangan.

Pasal 2.

T j u k u p t e r a n g .

Pasal 3.

- a. dan b. T j u k u p t e r a n g .
- c. Peladjar jang sudah bekerdja pada Pemerintah pada umumnya tidak akan diambil untuk dikerdjakan pada djawatan lainnya supaja tidak menjalahi maksud peraturan ini, ialah menambah efficiency djawatan2 tsb.
- d. Mengingat keadaan masjarakat Indonesia, bahwa para bapak dan ibu belum banjak jang mau melepasan anaknya perempuan ikut dalam perdjoangan dimedan atau ditempat jang jauh, maka untuk mendjaga agar tidak timbul kegontjangan dan kegelisahan peraturan ini tidak dikenakan pada pelajar-puteri. Akan tetapi kalau mereka dengan sukarela mau menjumbangkan tenaganja dari fihak orang tuanya tidak ada keberatan, sikap itu tentu ditolerir dan dihargai.

Meskipun tidak ikut dalam perdjoangan dimedan atau ditempat jang djauh, mereka tetap dapat menjumbangkan tenaga dengan mengusahakan dapur umum, penghiburan dan lain sebagainya.

- e. Karena kekurangan tenaga guru amat besar, maka murid2 Sekolah Girm tidak dikenakan peraturan ini.
- f. Demikian pula umumnya jang mengenai Sekolah Chusus (vak); akan tetapi Kementerian Pertahanan berhak mempergantikan tenaga murid2 sekolah Chusus guna kepentingan perdjoangan.
- g. Tjukup djelas.

Pasal 4.

- (1) Para peladjar akan ditempatkan pada Djawatan2 jang sesuai dengan pendidikan dan hasratnya dan kepadanya dapat diberi pangkat tjadangan.
- (2) Tjukup djelas.
- (3) Tjukup djelas.

Pasal 5.

Meskipun tenaganja dibutuhkan oleh perdjoangan, Pemerintah, tetap tidak melupakan, bahwa pendidikannya selalu menjadi tanggungan Pemerintah dengan usaha membuka/memelihara sekolah2 "Front", mengirimkan guru2 ke "Front", mengadakan causerie-causeri, mengirimkan madjallah-madjallah dan sebagainya.

Pasal 6.

Maksud pasal ini adalah untuk menjatakan pendirian Pemerintah, bahwa djasa2 jang diperoleh peladjar karena memenuhi kewajibannya berbakti akan mendapat penghargaan sepenuhnya, misalnya: bagi peladjar jang istimewa djasanja dapat disediakan sokongan beladjar (studie-beurs) kelak; waktu mendjalankan kewajibannya berbakti selanjutnya akan dihitung sebagai masa kerja pada Pemerintah.

Pasal 7, 8, 9 dan 10.

Tidak diperlukan pendjelasan.

---@@@@---

Untuk salihan jang serupa;  
KEPALA DEELING TATA USAHA,  
  
T. PADANG